



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Pos-el info.ppg@kemdikbud.go.id; Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0037/B2/GT.00.02/2025

20 Januari 2025

Lampiran: Satu berkas

Hal : Pelaksanaan UKPPPG bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 (*Retaker* Guru Tertentu)

Yth. Koordinator PPG pada LPTK Penyelenggara PPG
(daftar terlampir)

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG) bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025, Direktorat Pendidikan Profesi Guru bersama Tim Panitia Nasional UKPPPG menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta yang bisa mengikuti UKPPPG Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 adalah:
 - a. Peserta PPG Guru Tertentu yang belum lulus UKPPPG (*retaker*) sepanjang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada seluruh mata kuliah dan masih berada pada rentang masa studi.
 - b. Peserta PPG Guru Tertentu Tahun 2024 yang belum mengikuti UKPPPG dan telah menyelesaikan seluruh siklus pembelajaran dalam *Platform* Pembelajaran serta sudah memiliki NIM yang terdata di PDDikti.
2. Pembiayaan UKPPPG dibebankan kepada peserta dan dibayarkan kepada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan melalui nomor *virtual account* yang tersedia di laman pendaftaran, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. biaya Ujian Tertulis sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
 - b. biaya Ujian Kinerja sebesar Rp.265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).
3. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKPPPG bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 diharapkan dapat melakukan simulasi ujian melalui laman ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
4. Ketentuan penyusunan dokumen UKPPPG dan pengambilan video praktik pembelajaran disampaikan dalam lampiran. Khusus untuk peserta UKPPPG bidang studi Bimbingan dan Konseling, dokumen perangkat pembelajaran maupun video praktik pembelajaran yang disampaikan untuk UKPPPG terdiri atas: a) Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBKal); b) Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Individual (RPLKI); c) Video Praktik Pembelajaran/ Layanan Bimbingan Klasikal; dan d) Video Layanan Konseling Individual.
5. Jadwal pelaksanaan UKPPPG bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 disampaikan dalam lampiran. Penyusunan dokumen UKPPPG dan pengambilan video praktik pembelajaran dapat dilakukan pada rentang tanggal periode pendaftaran UKPPPG dan diunggah pada tanggal yang ditetapkan.

Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak dan Ibu Koordinator PPG menyampaikan ketentuan tersebut kepada peserta UKPPPG bagi Guru Tertentu Periode 1 Tahun 2025 pada perguruan tinggi masing-masing.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.
NIP. 197902212002121003

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Kepala Pusat Asesmen Pendidikan;
4. Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; dan
5. Kasubbag Tata Usaha Direktorat Pendidikan Profesi Guru.

Lampiran 1 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
Nomor : 0037/B2/GT.00.02/2025
Tanggal: 20 Januari 2025

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PPG

1. IKIP PGRI Pontianak
2. IKIP Saraswati
3. IKIP Siliwangi Bandung
4. Institut Pendidikan Indonesia Garut
5. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
6. Universitas Ahmad Dahlan
7. Universitas Al Asyariah Mandar
8. Universitas Al Muslim
9. Universitas Asahan
10. Universitas Bengkulu
11. Universitas Bina Bangsa Getsempena
12. Universitas Borneo Tarakan
13. Universitas Bosowa
14. Universitas Bung Hatta
15. Universitas Cenderawasih
16. Universitas Cokroaminoto Palopo
17. Universitas Flores
18. Universitas Halu Oleo
19. Universitas Hamzanwadi
20. Universitas HKBP Nommensen
21. Universitas Indraprasta PGRI
22. Universitas Insan Budi Utomo
23. Universitas Islam Makassar
24. Universitas Islam Malang
25. Universitas Islam Riau
26. Universitas Islam Sultan Agung
27. Universitas Islam Sumatera Utara
28. Universitas Ivet
29. Universitas Jambi
30. Universitas Jember
31. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
32. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
33. Universitas Katolik Santo Thomas

34. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
35. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
36. Universitas Khairun
37. Universitas Kristen Satya Wacana
38. Universitas Kuningan
39. Universitas Labuhanbatu
40. Universitas Lambung Mangkurat
41. Universitas Lampung
42. Universitas Mahasaraswati Denpasar
43. Universitas Majalengka
44. Universitas Malikussaleh
45. Universitas Maritim Raja Ali Haji
46. Universitas Mataram
47. Universitas Muhammadiyah Cirebon
48. Universitas Muhammadiyah Gresik
49. Universitas Muhammadiyah Jakarta
50. Universitas Muhammadiyah Jember
51. Universitas Muhammadiyah Kendari
52. Universitas Muhammadiyah Makassar
53. Universitas Muhammadiyah Malang
54. Universitas Muhammadiyah Mataram
55. Universitas Muhammadiyah Metro
56. Universitas Muhammadiyah Palembang
57. Universitas Muhammadiyah Parepare
58. Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
59. Universitas Muhammadiyah Purwokerto
60. Universitas Muhammadiyah Purworejo
61. Universitas Muhammadiyah Semarang
62. Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
63. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
64. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
65. Universitas Muhammadiyah Surabaya
66. Universitas Muhammadiyah Surakarta
67. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
68. Universitas Mulawarman
69. Universitas Muria Kudus
70. Universitas Musamus Merauke
71. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah
72. Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

73. Universitas Negeri Gorontalo
74. Universitas Negeri Jakarta
75. Universitas Negeri Makassar
76. Universitas Negeri Malang
77. Universitas Negeri Manado
78. Universitas Negeri Medan
79. Universitas Negeri Padang
80. Universitas Negeri Semarang
81. Universitas Negeri Surabaya
82. Universitas Negeri Yogyakarta
83. Universitas Nusa Cendana
84. Universitas Nusantara PGRI Kediri
85. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
86. Universitas Pakuan
87. Universitas Palangka Raya
88. Universitas Pamulang
89. Universitas Pancasila Tegal
90. Universitas Papua
91. Universitas Pasundan
92. Universitas Pattimura
93. Universitas Pendidikan Ganesha
94. Universitas Pendidikan Indonesia
95. Universitas Pendidikan Mandalika
96. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
97. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
98. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
99. Universitas PGRI Madiun
100. Universitas PGRI Mahadewa Indonesia
101. Universitas PGRI Palembang
102. Universitas PGRI Ronggolawe
103. Universitas PGRI Semarang
104. Universitas PGRI Silampari
105. Universitas PGRI Yogyakarta
106. Universitas Riau
107. Universitas Riau Kepulauan
108. Universitas Samudra
109. Universitas Sanata Dharma
110. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
111. Universitas Sebelas Maret

112. Universitas Siliwangi
113. Universitas Simalungun
114. Universitas Singaperbangsa Karawang
115. Universitas Slamet Riyadi
116. Universitas Sriwijaya
117. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
118. Universitas Swadaya Gunung Jati
119. Universitas Syiah Kuala
120. Universitas Tadulako
121. Universitas Tanjungpura
122. Universitas Terbuka (Dalam Jabatan)
123. Universitas Tidar
124. Universitas Trunojoyo
125. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo
126. Universitas Widya Dharma Klaten
127. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
128. Universitas Wiralodra
129. Universitas Wisnuwardhana

Lampiran 2 Surat Plt. Direktur Pendidikan Profesi Guru
 Nomor : 0037/B2/GT.00.02/2025
 Tanggal: 20 Januari 2025

JADWAL UKPPPG GURU TERTENTU PERIODE 1 TAHUN 2025

No.	Kegiatan	Tanggal ^{*)}	Keterangan
1.	Pendaftaran UKPPPG Guru Tertentu Periode 3 Tahun 2024	1 - 7 Februari 2025	Peserta <i>piloting</i> melalui laman: https://guru.kemdikbud.go.id/sertifikasi-pendidik/index.html Peserta <i>retaker</i> melalui laman: ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
2.	Cetak Kartu Ujian	10 - 11 Februari 2025	Melalui laman: ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
3.	Periode Unggah Dokumen Perangkat Pembelajaran dan Video Praktik Pembelajaran	12 - 15 Februari 2025	Melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
4.	Penugasan dan Plotting Penguji	17 - 18 Februari 2025	Melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
5.	Pelaksanaan Ujian Tertulis Berbasis Komputer (UTBK)	19 - 20 Februari 2025	Daring berbasis domisili
6.	Periode Penilaian Dokumen UKPPPG	24 Februari - 1 Maret 2025	Daring melalui laman: ukin-ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id
7.	Susulan UTBK	22 Februari 2025	Daring berbasis domisili

*) Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan

KETENTUAN PENYUSUNAN DOKUMEN UJIAN KINERJA NON-BIMBINGAN KONSELING

A. Perangkat Pembelajaran

Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam Ujian Kinerja berupa:

- a. hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus untuk ujian.
- b. hasil pengembangan sendiri (bukan disalin dari milik orang lain)
- c. dokumen kurikulum sesuai dengan fase/tahapnya
- d. perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh BPPP dengan nama file: Perangkat Pembelajaran _Nama mahasiswa_NIM.

B. Video Praktik Pembelajaran

Video praktik pembelajaran yang dinilai dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan Modul Ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
- b. direkam saat mengajar dengan durasi 2 JP (durasi JP menyesuaikan) dibuat dalam format MP4
- c. gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil
- d. video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran
- e. tidak ada penambahan aksesoris (profil sekolah, profil peserta dsb) atau latar belakang musik
- f. video yang diunggah terdiri atas:
 - 1) rekaman utuh selama 2 JP (tanpa *editing*) dengan nama file: Video utuh_Nama mahasiswa_NIM
 - 2) rekaman video yang telah diedit berdurasi 20 - 30 menit, dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai Modul Ajar. Penulisan nama file: Videoedit_Nama mahasiswa_NIM
- h. ketentuan unggah file (perangkat pembelajaran)
 - 1) disimpan di Drive masing-masing mahasiswa
 - 2) ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

KETENTUAN PEMBUATAN RENCANA PELAKSANAAN LAYANAN (RPL) SERTA VIDEO LAYANAN BIMBINGAN KLASIKAL DAN KONSELING INDIVIDUAL

A. Ketentuan Penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling (RPLBK) yang terdiri dari RPLKI dan RPLBKal

Setiap peserta Ujian Kinerja (UKin) program studi Bimbingan dan Konseling (BK) wajib menyusun Rencana Pelaksanaan Layanan Konseling Individual (RPLKI) dan Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan Klasikal (RPLBKal) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Peserta menyusun 1 RPL Konseling Individual dan 1 RPL Bimbingan Klasikal (berdurasi masing-masing 1 JP).
2. RPL dilengkapi hasil asesmen dan pengumpulan data lainnya yang diperlukan, dan media (jika diperlukan).
3. RPL yang diunggah untuk ujian kinerja tidak boleh sama dengan yang digunakan pada saat PPL.
4. RPL diunggah ke dalam sistem menggunakan format PDF dengan nama file:
 - a. **RPLKI_Nama Mahasiswa_NIM** untuk rencana pelaksanaan layanan konseling individual, dan
 - b. **RPLBKal_Nama Mahasiswa_NIM** untuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan klasikal.

B. Ketentuan Pembuatan Video Praktik Layanan Bimbingan Klasikal

Video praktik layanan bimbingan klasikal yang dinilai dalam UKPPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. dibuat berdasarkan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan.
2. direkam saat memberikan layanan bimbingan klasikal dengan durasi 1 JP.
3. dibuat dalam format MP4.
4. gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil.
5. video harus menampilkan seluruh aktivitas layanan.
6. tidak ada penambahan aksesoris (profil sekolah, profil mahasiswa, dsb) atau latar belakang musik.
7. Video yang diunggah terdiri atas:
 - a. rekaman utuh selama 1 JP (tanpa *editing*) dengan nama file: **Video utuh_Nama mahasiswa_NIM.**
 - b. rekaman video yang telah di *edit* berdurasi 20 - 30 menit, dengan memilih bagian-bagian penting dalam Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL). Penulisan nama file: **Videoedit_Nama mahasiswa_NIM.**

C. Ketentuan Pembuatan Video Layanan Konseling Individual

Setiap peserta UKin prodi Bimbingan dan Konseling wajib membuat video praktik layanan konseling individual dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta melakukan praktik layanan konseling individual dengan seorang peserta didik sebagai konseli.
2. Peserta merekam praktik layanan konseling individual dalam rekaman audio-visual (video) sesuai dengan kode etik bimbingan dan konseling, identitas konseli harus disamarkan sehingga wajah konseli tidak boleh terlihat jelas (misal tampak samping), namun wajah konselor harus terlihat jelas dan penuh. Selain itu, perekaman harus mendapat ijin dari konseli dan orang tua konseli yang dibuktikan dengan surat ijin tertulis (*inform consent*).
3. Video pelaksanaan layanan konseling individual wajib menampilkan aktivitas layanan secara lengkap meliputi: kegiatan awal, inti, dan penutup.
4. Peserta dapat menyertakan pengantar video berupa penjelasan profil peserta/sekolah dalam video berdurasi maksimal 1 menit.
5. Video praktik layanan konseling individual berdurasi 30 menit.
6. Video praktik layanan konseling individual **tidak perlu** menggunakan *backsound* atau musik pengiring.
7. File video pelaksanaan layanan konseling individual disimpan dengan nama file **VideoKI_Nama Mahasiswa_NIM** dan menggunakan **format mp4**.

D. Ketentuan Unggah File (Perangkat pembelajaran/layanan)

Berikut adalah ketentuan dalam mengunggah file :

1. File Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) dan Video layanan bimbingan klasikal dan konseling individual diunggah pada drive masing-masing mahasiswa.
2. Peserta harus memastikan bahwa tautan/*link* video dapat diakses oleh penguji.
3. tautan drive disematkan ke laman ujian kinerja yang disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.